

**PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT MELAYU
DIDESA BATU AMPAR KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh: Freti Anzalina

fretianzalina@gmail.com

Dosen Pembimbing: Ashaluddin Jalil

Email: ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan di bawah umur ketika seseorang menikah dibawah usia 21 tahun. Pernikahan usia dini yang ada didesa Batu Ampar pada zaman dahulu hanya sedikit, dan factor yang menjadi penyebab hanya karena factor ekonomi saja. orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya dan memilih untuk menikahnya agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun seiring berkembangnya zaman yang menjadi penyebab pernikahan usia dini didesa Batu Ampar bukan saja karena factor ekonomi tetapi ada banyak factor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini. Dalam adat melayu Batu Ampar ada perkawinan yang dilarang karena dianggap suatu perzinahan, perkawinan itu ialah kawin tangkap, kawin lari dan kawin nyerumahi, dahulu perkawinan itu dilarang dan ada sanksi jika ada yang melakukannya. Namun zaman sekarang perkawinan terlarang itu dijadikan anak-anak di Desa Batu Ampar sebagai alasan untuk menikah usia dini, mereka melakukannya agar dapat dinikahkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini (1)factor apa saja yang menjadi penyebab pernikahan usia dini pada masyarakat melayu di Desa Batu Ampar, (2)apakah fungsi keluarga dalam keluarga perniakahan usia dini berfungsi. Dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial, dengan jumlah informan dan subjek adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari kadi, Ketua Lembaga adat Melayu, dan pasangan yang melakukan pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Melayu di Desa batu Ampar terdiri beberapa faktor, yaitu factor budaya, hamil pra nikah, ekonomi dan perkembangan teknologi.

Kata kunci: Pernikahan Usia Dini, Perubahan Sosial, Suku melayu.

**PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT MELAYU
DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh : Freti Anzalina

E-mail: fretianzalina@gmail.com

Dosen Pembimbing : Ashaluddin Jalil

E-mail: ashaluddin.jalil@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru 28293, Telp/ Fax 0761-63277

ABSTRACT

Early marriage is underage marriage when a person marries under the age of 21. Early marriage in the village of Batu Ampar, in ancient time only a few, and factors that cause only economic factors. Parents are not able send their children to school, and chose to marry her off so as to reduce the family economy. But along with the development of the age that is the cause of early marriage in the village of batu ampar not only because of economic factor, but there are many factors behind the occurrence of early marriage. In the tradition of malay Batu Ampar stone there is a marriage that is prohibited because it is considered an adultery, the marriage is an elopement, elopement marriage and nyerumahi. In the past, marriage was prohibited and there were sanctions if someone did it. But today the forbidden marriage is an excuse for children in the village of Batu Ampar as an excuse to get married at an early age, they do it so they can get married. The problem formulation in the research is 1. What marriage in the malay community in Batu ampar Village. 2. Whether the function of the family in an early marriage family functions. In this study using the theory of social change, whit the number of informants and subjects as many as 7 people consisting of the prince, the head of the malay customary institution and couples who engage in early marriage. The results of this study indicate that the occurrence of early marriage in the malay community in the village of Batu Ampar consists of several factors, premarital pregnancy, economics and technological development.

Keyword: Early Marriagee, Social Change, Malay Tradition

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma social. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas social. Pernikahan penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Menurut perundang-undangan dibawah 18 tahun dikatakan pernikahan anak dan dibawah umur 19 tahun adalah pernikahan usia dini. Pernikahan dini pada masyarakat melayu diduga terjadi disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya ekonomi dan dorongan orang tua.

Menurut Selo Soemardjan, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Kebudayaan dimaksud merupakan hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat dilingkungkannya. Dengan "ciptanya" masyarakat dapat berfikir dan menciptakan teknologi guna memanfaatkan alam disekitarnya dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya diciptakan benda kebutuhan hidup agar terhindarkan gangguan alam. Lain halnya dengan unsure "rasa", menimbulkan nilai-nilai subyektif dari setiap manusia mengenai baik buruk, patut dan tidak patut, adil dan tidak adil. Pengalaman-pengalaman hidup manusia selalu didapatkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan membentuk pola tingkah laku ini pada prosesnya selanjutnya akan membentuk pola tingkah laku masyarakat, yang secara

umum harus diindahkan dan dihormati oleh warga masyarakat dilingkungan tersebut. Nilai-nilai hidup yang membentuk pola tingkah laku ini pada proses selanjutnya akan membentuk norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dinamakan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau yang biasa dikenal dengan hukum adat.

Manusia adalah makhluk social yang hidup bermasyarakat berinteraksi dan bekerja sama dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya atau tingkat kesejahteraan yang diinginkan maka diperlukan nilai dan norma berperan dan berfungsi untuk mengatur tata kehidupan setiap anggota masyarakat sebagai makhluk social sehingga tercapai suatu bentuk keteraturan yang berdasarkan pada system budaya masing-masing. Dalam setiap budaya didaerah yang berbeda tentu berbeda pulak aturan yang berlaku didalam masyarakatnya, aturan tersebut dibuat untuk membentuk suatu masyarakat yang taat terhadap nilai agama dan sebagai melestarikan tradisi yang sudah ada sejak jaman nenek moyang terdahulu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masalah social masih sering saja terjadi yang dianggap suatu tindakan menyimpang didalam masyarakat. Dalam kasus pernikahan dini yang masih kerap terjadi diberbagai wilayah dianggap suatu tindakan yang ¹melanggar norma-norma yang telah ditetapkan tetapi dengan demikian pernikahan dini masih saja dianggap wajar dan biasa-biasa saja terjadi.

Tabel 1.2
Jumlah Pernikahan Usia Dini
di Desa Batu Ampar 2016-2019

No	Factor	Jumlah
1	Kawin Lari	8
2	Kawin Tangkap	4
3	Nyerumahi	4
4	Ekonomi	2
5	Dorongan Orang Tua	8
6	Hamil Pra Nikah	5
Jumlah		31

Sumber: Data Lapangan 2020

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji tentang Pernikahan Dini pada Masyarakat Melayu di Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir. Penelitian ini berusaha untuk mencari:

1. Bagaimana fungsi keluarga dalam keluarga pasangan yang telah melakukan pernikahan di usia dini?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Melayu di desa Batu Ampar?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi keluarga dalam keluarga pasangan yang melakukan pernikahan usia dini.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna dan

bermanfaat bagi para pembacanya, yaitu :

1. Sebagai sumbangan pemikiran sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan pembaca mengenai pernikahan usia dini .
2. sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang pernikahan dini khususnya yang terjadi pada masyarakat melayu.
3. sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti dalam bidang sosiologi khususnya.

KAJIAN PUSTAKA

Perubahan social merupakan perubahan dalam segi struktur social dan hubungan social, sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan yang mencakup dalam segi budaya masyarakat. Perubahan social antara lain meliputi, perubahan dalam segi distribusi kelompok usia tingkat pendidikan rata-rata, tingkat kelahiran penduduk, keturunan kadar asa kekeluargaan dan informalitas antar tetangga karena adanya perpindahan orang dari desa ke kota, dan perubahan peran suami sebagai atasan kemudian berubah menjadi mitra (partner) istri dalam keluarga. Demokrasi dewasa ini, maupun dalam system politik dan kekuatan serta persebaran penduduk. Perubahan budaya dapat meliputi antara lain, penemuan dan penyebaran mobil, penambahan kata-kata baru terhadap kita, perubahan konsep tata susila dan moralitas, bentuk seni baru (music, tari, dll.), dalam system ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat bersangkutan mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam

kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera dan rasa keindahan/kesenian, bahasa dan lain-lain dari pikiran serta karya maupun hasil karya manusia. Hampir semua perubahan besar mencakup aspek social dan budaya.

Adat Perkawinan Suku Melayu

Di dalam setiap suku bangsa tentulah terdapat upacara perkawinan, sesuai menurut adat dan tradisinya. Semakin kokoh mereka memegang adat dan tradisinya, semakin besar pulak peranan upacara itu dalam kehidupan masyarakatnya. Di daerah Riau, terutama dalam masyarakat melayu Riau, upacara perkawinan tetap dilaksanakan dan tetap menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka, walaupun disana-sini telah terjadi perubahan akibat terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat pendukungnya. Pergeseran nilai-nilai budaya dan norma social itu berpengaruh pula adat dan tradisinya yang sekaligus mempengaruhi upacara adat perkawinannya. Dahulu, upacara perkawinan adat dilaksanakan berbagai bentuk upacara yang merupakan rangkaian acara yang bermacam ragam. Dengan berlangsungnya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat melayu, maka rangkaian acara dari upacara adat perkawinan itu mengalami sedikit perubahan, baik dalam jumlah kegiatannya maupun dalam bentuk pelaksanaan dan kelengkapannya (Tenas Effendy 36:1998).

Pernikahan Usia Dini

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU pernikahan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 yaitu jika pihak pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 tersebut, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Pernikahan adalah hubungan aad antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat membentuk keluarga yang sakinah dan membangun masyarakat yang bersih. Pernikahan sendiri juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia (ihsan,2008).

Definisi Konseptual

Pada Penelitian ini peneliti merubah konsep yang masih abstrak tersebut dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, di uji, dan dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dalam rangka memperjelas maksud dan pengertian konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap konsep tersebut. Beberapa istilah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita yang di

sahkan oleh penghulu dan beberapa saksi serta sah dimata hukum agama, hukum adat dan hukum social. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur di Desa Batu Ampar yang telah ditetapkan UU perkawinan yaitu 19 tahun.

2. Perubahan social merupakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi dimasa lalu. Perubahan social dapat dibayangkan sebagai perubahan terjadi didalam atau mencakup system social. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan system tertentu dalam jangka waktu berlainan.
1. Adat perkawinan Melayu adalah sebuah tradisi upacara perkawinan yang menyangkut peraturan-peraturan tata cara sebelum dan sesudah perkawinan, macam-macam bentuk perkawinan, terdapat sanksi-sanksi bagi pelaku yang melanggar adat perkawinan, seperti denda satu ekor kambing, acara pernikahan dilarang terlalu meriah, dan tidak boleh melakukan upacara malam berinai. Sanksi berlaku apabila terjadi :
 - a. Kawin tangkap yaitu pasangan muda-mudi yang tertangkap oleh warga di tempat sepi seperti dihutan, digedung kosong, dirumah sedang melakukan hubungan intim ataupun tidak akan dilaporkan ke RT kemudian dilanjutkan dengan perundingan dari orang tua yang bersangkutan untuk diselesaikan dengan cara dinikahkan saja. Karena dianggap mempermalukan desa dan keluarga.
 - b. Kawin lari yaitu pasangan kekasih yang nekat kabur dari rumah untuk pergi kedesa lain dan menemui RT setempat. Dan dengan laporan tersebut Ketua RT dari desa tersebut akan menghubungi orang tuanya karena anaknya minta dinikahkan. Orang tua yang sudah malu akan perbuatan anaknya akan segera dinikahkan dan juga berdasarkan hukum adat melayu yang melakukan kawin lari akan dinikahkan. Biasanya pasangan yang melakukan ini tidak mendapatkan restu dari orang tua ataupun alasan lain. Sehingga memilih jalan ini.
- b. Kawin nyerumahi yaitu seorang perempuan yang nekat tinggal dirumah laki-laki (pacar). Karena tidak adanya kepastian dari si pria untuk menikahinya sedangkan hubungan yang dijalin sudah cukup lama. Dengan begitu nyerumahi ini akan terjadi untuk “menjebak” si pria agar segera menikahinya. Karena menurut hukum adat melayu perempuan yang tinggal ditempat pria itu sudah membuat malu, dan juga merupakan zina anggapan masyarakat. Orang tua sipria juga tidak bisa menolak hal tersebut. Akhirnya setelah melakukan musyawarah secara kekeluargaan akan mendapat keputusan untuk dinikahkan.
2. Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi dan tinggal dalam satu rumah .Keluarga terdiri dari dua jenis keluarga batih dan keluarga inti. Keluarga batih terdiri dari ayah,ibu dan anak. Sedangkan keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya yang sudah menikah tetapi masih tinggal bersama dalam satu rumah bersama orang tuanya. keluarga mempunyai fungsi seperti:
 - a. Fungsi Biologis dan reproduksi: sesuatu yang berhubungan dengan keturunan (anak)
 - b. Fungsi ekonomi: sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan

- kebutuhan keluarga penghasilan/pendapatan keluarga
- c. Fungsi afeksi: bagaimana keluarga memberikan hubungan social yang penuh dengan kemesraan, cinta kasih, kasih sayang dan kebahagiaan.
 - d. Fungsi proteksi atau perawatan anak : bagaimana orang tua dalam merawat dan memelihara anak.
 - e. Fungsi Sosialisasi: proses pewarisan yang didapat oleh anak dalam keluarga khususnya ibu dalam memperoleh nilai-nilai, norma, kebiasaan dan tata kelakuan yang membentuk kepribadian mengajaran anak-anak tentang nilai-nilai baik, nilai budaya, agama dan kesopanan, dan peduli perkembangan anak dan tingkah laku anak.
 - f. Fungsi penentuan status: dimana fungsi ini yang dapat mengatur atau mewariskan hak-hak istimewa bagi keluarga karena dalam masyarakat banyak perbedaan status.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Metode kualitatif menceritakan secara jelas sifat-sifat suatu individu, suatu kelompok, dan suatu keadaan untuk mengetahui adanya hubungan-hubungan diantaranya dalam masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, RT.001 RW.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, sebagai instansi / lembaga jasa pelayanan yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Batu Ampar. Tidak seluruh pasangan yang akan dimintai keterangan atau informasi, oleh karena itu sebagian dari mereka yang akan dijadikan informan, yaitu :

1. Penghulu/Kadi
2. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) di Desa Batu Ampar
3. Pasangan yang melakukan Pernikahan Usia Dini sebanyak 5 pasangan.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lapangan melalui wawancara secara mendalam, mengamati secara langsung dan mendokumentasikannya.

2. Data Sekunder

Data yang peneliti peroleh dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari data-data yang telah diolah pihak Kantor Desa Batu Ampar. Serta mempelajari, memahami dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dari sejumlah buku, jurnal, undang-undang, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek-objek yang diteliti baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk

mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua individu untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan jawaban atau hasil yang jelas sesuai topik yang telah ditentukan.²

Wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam bersama key informan dan informan yang telah dipilih sebelumnya yang mengetahui informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan.

3. Dokumentasi

Sugiyono mengatakan teknik dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu.³

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan bukti dari sumber yang akurat seperti Data-data Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, dimana setiap analisis data memberi arti pada setiap data dan dilakukan sejak awal kegiatan diperolehnya data. Analisis data mengandung arti pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori tersebut.

²*Ibid*, hlm. 111.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan seorang peneliti kualitatif adalah mampu mengelompokkan data dengan hasil wawancara untuk mengetahui kebenarannya, dan peneliti akan menganalisa setiap data yang diperoleh selama dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Masyarakat didesa Batu Ampar sudah sering terjadi pernikahan usia dini, dari beberapa factor yang sudah peneliti lihat dan teliti adalah factor budaya, factor ekonomi, factor dorongan orang tua, factor putus sekolah, dan juga factor perkembangan teknologi, serta factor dari dalam diri subyek.

a. Faktor Budaya

Di Indonesia, setiap daerah mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Kebiasaan masyarakat daerah yang sering menikahkan anaknya saat masih sekolah memberi pengaruh buruk bagi masyarakat yang lain. Orang tua beranggapan jika menikahkan anaknya diusia muda. Merupakan keputusan yang baik karena takut terjadi yang tidak diinginkan yang dapat membuat malu keluarga seperti kehamilan pra nikah.

b. Faktor IT

Perkembangan teknologi di Era sekarang ini sangat pesat berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi antar

manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarana, salah satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah handphone, internet twitter, facebook, instagram, line WhatsApp dan Dari keterangan subjek saat melakukan wawancara menjelaskan mereka sudah pernah membuka situs-situs pornografi begitu juga dengan subjek yang lain. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Dalam melakukan pengamatan peneliti melihat di Desa Batu Ampar factor pernikahan dini juga banyak terjadi karena lingkungan dan pergaulan bebas. Dari factor lingkungan disana sudah banyak terjadi pernikahan dini sejak tahun-tahun sebelumnya jadi kebiasaan menikah dini itu sudah biasa terjadi dilingkungan tersebut. karena perkembangan zaman sekarang anak-anak banyak terjerumus kedalam pergaulan bebas itulah yang menjadi sebab orang tua memiih untuk menikahkan anaknya cepat-cepat dengan maksud dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti hamil pra nikah. Dalam kasus ini peneliti menemukan subyek yang bersedia diwawancara, Setelah melakukan wawancara mengenai pernikahan usia dini yang mereka alami,

2. Fungsi Keluarga Pada Pasangan yang Melakukan Pernikahan Usia Dini

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan

merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya dan sudah tentu keluarganya yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak Keluarga merupakan lembaga terpenting dalam masyarakat dan menjadi pusat perhatian individu, maka dalam kenyataannya fungsi keluarga dalam semua keluarga adalah sama, oleh karena itu menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt dapat dibagi atas beberapa fungsi keluarga yaitu fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi rligius, fungsi perlindungan, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis dan fungsi penentuan status. Dalam penelitian ini fungsi yang dibahas lebih lannjut meliputi fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi afeksi dan fungsi kasih sayang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian mengenai pernikahan usia dini pada masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa factor yaitu factor budaya, factor dorongan orang tua, factor perkembangan teknologi, factor pergaulan bebas factor ekonomi. Selain itu pernikahan usia dini tidak ada larangan dari agama dan sanksi yang diberikan juga tidak ketat sehingga orang yang melakukan tidak merasa terbebani. Pernikahan usia dini di desa Batu Ampar banyak terjadi karna factor budaya dan factor pergaulan bebas yang berakhir dengan hamil pra nikah. masyarakat

disana juga menerima pernikahan usia dini merupakan sesuatu yang wajar. Dapat disimpulkan Bahwa pernikahan usia dini di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir paling banyak disebabkan oleh factor budaya.

2. Dalam pernikahan usia dini didesa Batu Ampar karena usia yang masih muda seringkali fungsi keluarga tidak berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam bebarapa subyek kesulitan dalam ekonomi karena suami tidak bekerja kebanyakan subyek masih menumpang dengan orang tua..Dapat disimpulkan bahwa Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam fungsi keluarga kurang berfungsi dengan baik.
3. Pernikahan dini di desa Batu Ampar terjadi karena dorongan orangtua juga banyak terjadi. Banyak dari orangtua tidak melarang anaknya berpacaran, serta memfasilitasi anaknya secara berlebihan. Karena pernikahan usia dini sudah dianggap wajar, banyak dari orangtua mengadakan pesta besar-besaran sebagai bentuk kebahagiaan karena anaknya sudah melepas masa lajangnya.

Saran

Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Pernikahan usia dini di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah pernikahan usia dini sanksi atas pelaku pernikahan

usia dini harus lebih tegas agar tidak ada lagi pernikahan usia dini yang terjadi. Selain itu peran orang tua membimbing dan mengajarkan ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih memahami tentang larangan adat yang sebenarnya, supaya bisa menghindari terjadinya pernikahan usia dini ataupun ketentuan adat yang lain. Walaupun bagaimana aturan yang dibuat pemerintah dan aturan yang dibuat adat untuk kebaikan setiap anggota masyarakatnya, aturan adat dibuat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan namun sebagian masyarakat memanfaatkan untuk dijadikan cara agar dapat menikah muda dengan mudah.

2. Kepada segenap pemerintahan dan lembaga adat yang ada dapat memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakatnya. Dengan demikian akan terciptanya kepatuhan atau kesadaran dalam diri masyarakat.
3. Di zaman perkembangan teknologi ini hendaknya orang tua mengawasi anaknya dalam menggunakan media massa. Bagaimanapun hal tersebut merupakan salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Seperti yang kita lihat banyaknya dari keluarga pernikahan usia dini kurang menjalankan fungsi keluarganya. Pasangan yang melakukan Pernikahan usia dini kesulitan dalam rumah tangganya maka peneliti menyarankan agar orang tua lebih mengawasi anak-anaknya, mendidik anaknya dengan baik agar pergaulan bebas yang dialami anak bisa terelakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Sztompka. Piotr. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ritzer, George.** 2006. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hujatnikajennong, agung. DKK.** 2006. *Resistensi gaya hidup (teori dan realitas)*. Yogyakarta: JALASUTRA.
- Sukandarrumidi.** 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hamidy.** 2010. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya Di Riau*. Pekanbaru: Bilik Kreatif
- Suryanto. Bagong.** 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Asumi R. Marleily.DKK.** *Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Riau*. 1987. Pekanbaru. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Goode, William.** 1991. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Binsos Biro.** *Seluk Beluk Atur Cara Pernikahan Adat Melayu Riau*. 1994. Pekanbaru. Pemda Tingkat 1
- Jacobus Ranjabar.** 2015. *Perubahan Sosial Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial*. Bandung: penerbit alfabeta
- Suwardi.** 2008. *Dari Melayu Ke Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali Zainuddin.** 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika
- Soekanto Soerjono.** 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Effendy Tenas.** 1999. *Adat dan Upacara Perkawinan Melayu*. Pekanbaru
- Ranjabar. Jacobus.** 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- MS Suwardi.** 2018. *Dari Melayu ke Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Jamil Nizami.OK.** 2007. *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Lemabaga Warisan Budaya Melayu Riau
- Ishak, Muhammad Thalib.** 2009. *Tata Cara Adat Perkawinan Melayu di Daik Lingga*: Unri Press Pekanbaru
- NATA, Abuddin.** 2004. *Metodologi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir.** 2005. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Biro, Binsos.** 2015. *Tata Cara Pernikahan Adat Melayu Riau*. Bandung: PT Grandmedia Group
- Sugiyono,** 2017. *Metode penelitian Kuanlitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono,** *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta : Rineka Cipta
- T.O Ihromi.** 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Sjarkawi.** 2014. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Suhendi, Hendi.** 2001. *Pengantar Studi sosiologi Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Abdulsyani.** 2018. *Sosiologi (sistematika, teori dan terapan)*. Jakarta: PT Bumi Aksar

Effendi Tenas, 2004. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan di Inonesia*, Jakarta: Kencana

Rauf Rahyunir, DKK, 2015, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta; Nusa Media

Mulyana Ahmad, 2015, *Gaya Hidup*, Jakarta: PT Bumi Aksara

B. Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan

https://www.kompasiana.com/medyc6/pengaruh-perkembangan-teknologi-dikalangan-remaja_57165ad17fafbd110baa7ae9

C. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)

Musalim. (2017). Pernikahan Usia Dini Di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Vol.4 Nomor. 1. Februari* .

Yusmita. (2017). Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Vol. 4 Nomor. 2. Oktober* .